

TRADISI PERJODOHAN BERDASARKAN WETON DAN PASARAN DALAM PRESPEKTIF MAQASHID AL-SYAR'IYYAH

M. Burhanuddin Ubaidillah, Cindi Ameliana

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : burhanudinubaidillah24@gmail.com

Abstract: *Primbon*, a form of Javanese local wisdom, continues to be widely used in determining auspicious days, particularly in the context of marriage. This tradition remains deeply rooted in Javanese society, especially through calculations based on *primbon* prior to wedding ceremonies. In Javanese belief, a life partner (*jodoh*) is considered one of life's great mysteries, along with destiny (*pesthi*) and divine calling (*wahyu*), all of which are believed to be partially concealed by God. To attain these, specific calculations or *petungan* are employed. Some Javanese use *petungan* merely as a means to find a potential spouse, while others integrate it into mystical practices, often through spiritual disciplines such as *tirakat*, which may be viewed as parallel to Islamic practices like *tahajjud* or *istikharah* prayers in seeking divine guidance for marital decisions. Special considerations when choosing a life partner—such as *bibit* (lineage), *bobot* (character), and *bebet* (social standing)—are crucial as they significantly impact the future of the marriage. This article focuses on the tradition of matchmaking based on *weton* and *pasaran* (Javanese calendrical elements) from the perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah*. It begins with the conceptual foundations of *weton* and *pasaran*, explores the tradition of matchmaking based on these elements, analyzes the calculation methods for prospective couples, and examines solutions for mismatched outcomes. Ultimately, it aims to uncover the essence of matchmaking through *weton* and *pasaran* within the framework of *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Keywords: Javanese *Primbon*, *Weton*, *Pasaran*, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pendahuluan

Baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi, tidak ada dalil khusus yang menyebutkan hari baik dalam menentukan pernikahan. Dalam Islam, berkaitan dengan bulan atau waktu terbaik pada saat melaksanakan pernikahan sebagaimana disebutkan Sayyidah Aisyah, bulan syawal merupakan waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan.¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي.... متفق عليه

Dari Aisyah ia berkata, 'Rasulullah Saw, menikahi aku pada bulan Syawal dan menggauliku pada bulan Syawal. Lalu manakah istri-istri beliau SAW yang lebih beruntung dan dekat di hatinya dibanding aku?.' (Muttafaq 'Alaih).

Menurut Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, hadits ini mengandung anjuran untuk menikahkan, menikah, atau berhubungan suami-istri pada bulan Syawal. Dengan hadits ini pula para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i menegaskan pandangan atas kesunahan hal tersebut.

Lebih lanjut, Muhyiddin Syaraf al-Nawawi menyatakan bahwa perkataan Sayyidah Aisyah di atas ditujukan untuk menyangkal kemakruhan menikah, menikahkan, atau berhubungan suami-istri di bulan Syawal yang menjadi praktik pada masa jahiliyah dan menguasai pikiran sebagian orang awam pada saat itu sebagai bulan pembawa kesialan.

فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِيجِ وَالتَّرْجُوحِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتَدَّلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّرْجُوحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مِنْ أَثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِسْأَلَةِ وَالرَّفْعِ

"Hadits ini mengandung anjuran untuk menikahkan, menikah, atau dukhul pada bulan Syawal sebagaimana pendapat yang ditegaskan oleh para ulama dari kalangan kami (madzhab Syafi'i). Mereka berargumen dengan hadits ini,

¹ Meraj, M. A. The Importance Of Marriage In Islam. *International Journal Of Research Granthaalayah*, (2016). 6, 1.

Siti Aisyah RA dengan perkataan ini, bermaksud menyangkal apa telah dipraktikkan pada masa jahiliyah dan apa menguasai alam pikiran sebagian orang awam pada saat itu bahwa makruh menikah, menikahkan atau berhubungan suami istri di bulan Syawal. Padahal ini merupakan kebatilan yang tidak memiliki dasar dan pengaruh pandangan orang jahiliyah yang menganggap sial bulan tersebut karena kata Syawal yang diambil dari isyalah' dan raf'".²

Begitu juga pada bulan yang lain adalah sama, sehingga jika ada alasan untuk menikah pada bulan di luar bulan Syawal, laksanakanlah pernikahan tersebut. Bulan lain yang juga dianjurkan untuk menikah adalah bulan Shafar dengan dasar riwayat al-Zuhri yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahkan putrinya Sayyidah Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan tersebut.

وَقَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي شَوَّالٍ أَيْ حَيْثُ كَانَ يُمَكِّنُهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى السَّوَاءِ فَإِنْ وَجَدَ سَبَبًا لِلنِّكَاحِ فِي غَيْرِهِ فَعَلَهُ وَصَحَّ التَّرْغِيبُ فِي الصَّغَرِ أَيْضًا رَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عَلِيًّا فِي شَهْرِ صَفَرٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ - الْهَجْرَةِ ١ هـ

"Pernyataan, 'Dianjurkan untuk menikah pada bulan Syawal', maksudnya adalah sekiranya memungkinkan untuk dilaksanakan pada bulan tersebut, sedangkan pada bulan yang lain juga sama. Apabila ditemukan sebab untuk menikah di bulan selain Syawal, laksanakanlah. Begitu juga anjuran untuk menikah pada bulan Shafar adalah sahih. Dalam hal ini al-Zuhri meriwayatkan hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahkan putrinya Sayyidah Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan Shafar pada penghujung bulan ke dua belas dari hijrah."³

Berkaitan dengan hari, akad nikah sebaiknya dilaksanakan pada hari jumat, karena lebih istimewa dibandingkan hari lainnya,⁴ pada awal hari berdasarkan hadis: "Ya Allah berkahilah umatku dipagi harinya."

² Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj*, Beirut-Daru Ihya'it Turats Al-'Arabi, cet ke-2, 1392 H, Vol. IX, 209.

³ Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyatus Syirwani*, Mesir-Maktabah Mushtafa Muhammad, tanpa tahun, Vol. VII, 189-190.

⁴ Robaj, A. *Marriage According to the Islamic Law (Sharia) and the Secular Law*, (Perspectives of Law And Public Administration). (2021). 10(2), 23.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ
الْغَامِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَثَهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكَانَ هَذَا
الرَّجُلُ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ غُلَمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Amir dari Syu'bah dari Ya'la bin 'Atha' dari 'Umarah bin Hadid dari Shakhr al-Ghamidi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah, berkahilah umatku dipagi harinya." Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim suatu pasukan, maka beliau mengirimnya diawal siang. Shakhr berkata; "Seorang pedagang pernah mengutus budaknya (pergi) diawal siang, ternyata ia memperoleh harta yang melimpah.

Perkawinan adat di Jawa merupakan contoh sinkretisme yang dipengaruhi oleh tradisi Islam dan Hindu. Sesajen, perhitungan, pantangan, dan mitos masih tertanam dalam adat Jawa hingga saat ini.⁵ Perkawinan adat di Jawa sudah menjadi fenomena yang sudah berlangsung lama. Tradisi pernikahan Jawa berfungsi sebagai pengulangan dan secara otomatis memvalidasi struktur adat sebelumnya.⁶ Prosesi perkawinan masyarakat Jawa tidak hanya mengacu pada ketentuan agama, tetapi budaya yang berkembang di masyarakat itu sendiri.⁷

Pengaturan perkawinan didasarkan pada factor tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau adat istiadat yang dipercaya dan diterapkan di masyarakat. Pertimbangan khusus yang dilakukan oleh seseorang yang hendak menikah ketika memilih pasangan juga harus ditimbang dengan baik, sebab *bibit*, *bobot*, dan *bebet* akan berimplikasi pada saat membangun hubungan rumah tangga.⁸ Upacara pernikahan adat Jawa juga dikenal sangat khas, misalnya dalam

⁵ Yuni Kartika. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. UIN Raden Intan Lampung. (2020).

⁶ Roibin. *Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang*. *Jurnal: El Harakah*, (2013). 15(1), 36.

⁷ Idham, Liky Faizal, A. Q. dan H. *The Marriage Practices of Indigenous Peoples of Lampung Sebatin From the Perspective of Islamic Family Law in Indonesia*. *Smart: Journal Of Sharia, Tradition, And Modernity*, (2021). 1(1), 12.

⁸ Yuni Kartika. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. UIN Raden Intan Lampung. (2020).

upacara temu manten. Temu manten adalah upacara mencari calon mempelai, biasanya dilakukan di rumah mempelai wanita dan dilakukan setelah akad nikah.⁹

Dalam kebanyakan kasus, pantangan atau larangan pernikahan menjadi landasan bagi orang tua untuk memutuskan atau memilih pasangan bagi anaknya.¹⁰ Orang tua menegakkan tabu atau larangan ini karena telah berkembang menjadi norma masyarakat dalam budaya Jawa. Jika seseorang tidak melakukan hal tersebut, tentu akan menghadapi dampak sosial dalam hidup, seperti diolok-olok atau menjadi sasaran gosip di lingkungan masyarakat.¹¹

Atikel ini difokuskan pada Tradisi Perjodohan Berdasarkan Weton Dan Pasaran Dalam Prespektif Maqhasid Al-Syar'iyah. Diawali dengan Konsepsi Weton dan Pasaran, Tradisi Perjodohan Berdasarkan Weton dan Pasaran, Pola Perhitungan Weton Bagi Pasangan yang akan Menikah, Penyelesaian dari Penghasilan Weton yang Tidak Cocok, sehingga bisa diketahui hakikat Perjodohan Berdasarkan Weton Dan Pasaran Dalam Prespektif Maqhasid Al-Syar'iyah.

Konsepsi Weton dan Pasaran

Dalam bahasa Jawa, kata *wetu* bermakna keluar atau lahirnya seseorang, kemudian mendapatkan akhiran kata “an” yang kemudian membentuk menjadi kata benda. Kata *weton* merupakan gabungan antara hari pasaran dan pada saat bayi dilahirkan dari rahim seorang ibu ke dunia. Dengan kata lain, *weton* merupakan penggabungan, penyatuan, penghimpunan, atau penjumlahan hari lahir seseorang, yaitu hari ahad, senin, selasa dan seterusnya dengan hari pasaran, yaitu legi, pahing, pon, dan seterusnya.¹²

⁹ Putra, M. P. W. *Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban*. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.

¹⁰ Kholik, K. Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal USRATUNA*, (2018). 1(2), 1-26.

¹¹ Yuni Kartika. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. UIN Raden Intan Lampung. 2020.

¹² Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, Yogyakarta: Pani Pustaka, 2007, 149.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata *weton* merupakan hari lahirnya seseorang yang dijumlahkan dengan hari pasarannya, yaitu Legi, Pahing, Kliwon, Pon, dan Wage. Weton juga disebut sebagai kalender Jawa atau penanggalan Jawa, merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh masyarakat kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya dan wilayah-wilayah yang mendapat pengaruhnya. Penanggalan ini mempunyai keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam dan sistem penanggalan masyarakat Hindu.¹³

Adapun *Pasaran* adalah hari adat Jawa atau sering disebut dino pasaran yang terdiri dari lima, yaitu: Pahing, Legi, Kliwon, Wage, dan Pon. Masing-masing pasaran memiliki nilai neptu yang digunakan dalam perhitungan weton. Di pedesaan masih banyak dijumpai orang yang menyebut hari dengan sebutan Senen, Selasa, Rebo, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Ahad. Pada saat yang sama, mereka juga menyertakan hari pasaran pada penyebutan hari seperti Rebo Wage, Selasa Pahing, Sabtu Pon, Kamis Legi, dan lain-lain. Dikarenakan jumlah hari pada kalender Islam dan nasional terdiri dari tujuh hari, sementara hari pasaran Jawa hanya ada lima maka masing-masing hari berganti pasangan namanya setiap minggu.

Di antara fungsi dan kegunaan weton antara lain ada 4 macam. *Pertama*, Untuk mengetahui watak dan perilaku seseorang. Dalam adat Jawa, orang Jawa mengenal weton untuk mengetahui karakter seseorang, artinya suatu peristiwa termasuk karakter seseorang bisa ditentukan dengan mempelajari waktu terjadinya sesuatu dengan perputaran kalender tradisional.

Kedua, Untuk pemilihan hari baik dalam melaksanakan sebuah hajatan penting. Weton digunakan sebagai acuan untuk memilih hari baik atau hari yang dianggap menguntungkan untuk melaksanakan sebuah hajatan penting, seperti pernikahan, khitanan, atau acara adat lainnya. Penggunaan weton dalam pemilihan hari baik ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap weton memiliki energi atau kekuatan yang berbeda-beda.

Ketiga, Menghitung cocok tidaknya pasangan. Pada hal ini, perhitungan dalam weton dilakukan berdasarkan angka-angka tertentu yaitu dengan menghitung angka neptu (tanggal lahir) dan pasaran kedua pasangan. Sisa dari perhitungan tersebut yang menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak.

¹³ Ibid., 154.

Keempat. Menjauhkan kesialan dan selalu meraih kesuksesan. Dalam adat Jawa juga memiliki adat puasa namun dilakukan setiap weton seseorang. Selain untuk memperingati kelahiran, puasa ini juga dilakukan agar selalu memperoleh keselamatan. Supaya selalu meraih kesuksesan dimasa depan. Selain berpuasa, orang Jawa biasanya juga akan melakukan selamatan pada peringatan wetonnya. Selamatan ini dilakukan sebagai rasa syukur dan agar selalu meraih keselamatan dan kesuksesan.¹⁴

Tradisi Perjodohan Berdasarkan Weton dan Pasaran

Tradisi menghitung *weton* masih banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa, meski tidak semuanya mengikuti budaya ini dan percaya pada perhitungan hari lahir dan pemilihan hari baik. Hisab Jawa berawal dari cerita rakyat atau dongeng tentang Aji Saka yang berkembang di masyarakat dan digunakan oleh nenek moyang untuk membantu memulai penanggalan *hisab kaka*. Kata Aji Saka menunjukkan konogram atau *sengjala*, yakni seorang raja yang memiliki nilai angka satu (1), maka *Aji Saka* berarti *1 Caka*.

Menurut sejarah penanggalan Jawa, dengan tahun pertama sebagai sejarah, perhitungan *weton* adalah satu tahun atau *satu caka*. Budaya komputasi *weton* ini merupakan salah satu ilmu yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Ilmu tentang perhitungan *weton*, pada dasarnya memiliki tiga wujud. *Pertama*, wujud kebudayaan, tentang ide, gagasan, nilai, norma. *Kedua*, wujud pola dari tindakan masyarakat. *Ketiga*, wujud hasil karya manusia dalam wujud benda.¹⁵

Pada umumnya, weton digunakan untuk menentukan tanggal baik untuk melaksanakan acara pernikahan dan menghindari hari yang dianggap buruk. Selain itu, hitungan Jawa juga biasa digunakan untuk meramal kecocokan pasangan. Menentukan perhitungan weton kelahiran calon pengantin pria dan wanita mempunyai nilai tersendiri. Para orang tua dan sesepuh zaman dulu mahir menentukan hari yang baik untuk melakukan pernikahan dengan cara matematika

¹⁴ Andika Simamora, Dkk. Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik), *Jurnal Budaya Fib Ub*, Vol. 3, No. 1, 2022, 51.

¹⁵ Zainun Nafi'ah, Bagus Wahyu Setyawan, *Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Tulungagung, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2022, 47.

sesuai dengan buku primbon. Primbon adalah buku yang memuat tentang perhitungan tradisional serta ramalan-ramalan tentang nasib, perjodohan, perilaku manusia dan alam.¹⁶

Dalam tradisi Jawa, jodoh termasuk misteri yang siapapun tidak ada yang tahu. Tuhan sedikitnya merahasiakan tiga hal: *pesthi, jodoh, wahyu*. Untuk meraih tiga hal ini, dalam tradisi Jawa harus melalui *petungan* khusus. Orang Jawa, ada yang sekedar menerapkan *Petungan* untuk mencari (menemukan) jodohnya. Ada pula yang menerapkan *petungan* ke dalam mistik, sekurang-kurangnya melalui tirakat. Ini juga bias dianggap sejajar dengan salat *tahajud* dan *istiqarah* dalam hal penentuan jodoh.¹⁷

Pola Perhitungan Weton Bagi Pasangan yang akan Menikah

Dasar perhitungan weton bisa digunakan untuk mengetahui watak seseorang, kecocokan dalam perkawinan, menentukan hari baik dalam mendirikan rumah, mencari rezeki, memahami hari baik dan buruk dalam bepergian dan banyak hal lainnya yang bisa di diterapkan dalam perhitungan weton terhadap kehidupan.

Tabel Hari Pasaran dan Neptu

Hari	Neptu	Weton	Neptu
sabtu	9	Pahing	9
ahad	5	Pon	7
senin	4	Wage	4
selasa	3	Kliwon	8
rabu	7	Legi	5
kamis	8		
jumat	6		

Berikut ini ada 3 Contoh hitungan Primbon Jawa. Jumlah weton dibagi 3. Jumlah weton dibagi 4. Jumlah weton dibagi 5.

¹⁶ Eka Ayu Wulandari, *Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa di Sungai Sahut Merangin 1983-2021*, Jambi, Universitas Jambi, 2023, 61.

¹⁷ Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2018, 8.

Contoh hitungan 1. Jumlah weton dibagi 3:

Sisa 1 : Mung mungan, artinya hanya salah satu pihak yang berpenghasilan

Sisa 2 : Raja dan ratu, artinya: bisa mendapatkan kejayaan ekonomi

Sisa 3 : Rampas, artinya: kesejahteraanya tidak terjamin

Untuk contoh hitungan 1 misalnya: Weton laki laki: Selasa Kliwon: 11. Weton perempuan: Senin Kliwon: 12. Jika dijumlah maka $11+12 = 23$. Jumlah weton 23 dibagi 3 berarti sisa 2, artinya *raja* dan *ratu*. Sebaiknya di teruskan karena memiliki arti yang bagus.

Contoh hitungan 2. Jumlah weton dibagi 4:

Sisa 1 : Ghento: Larang anak, artinya: anaknya jarang, kadang hanya 1 atau bahkan tidak punya anak

Sisa 2 : Gembili: Sugih anak, artinya: banyak anak

Sisa 3 : Sri: Sugih rejeki, artinya: banyak rejeki

Sisa 4 : Punggel: Mati siji, artinya: mati salah satu (yang paling dihindari)

Untuk contoh hitungan 2 misalnya: Weton laki laki: Rabu Pon: 14. Weton perempuan: Jumat Kliwon: 14. Jika dijumlah $14+14 = 28$. Jumlah weton 28 dibagi 4 berarti sisa 4, artinya punggel (Mati siji, artinya: mati salah satu), maka sebaiknya dihindari.

Contoh hitungan 3. Jumlah weton dibagi 5:

Sisa 1 : Sri: kebahagiaan

Sisa 2 : Dana: kekayaan

Sisa 3 : Lara: sakit

Sisa 4 : Pati: prediksi yang mengarah pada perubahan hidup yang akan mengalami peristiwa besar, baik itu kegagalan ataupun keberhasilan

Sisa 5 : lungguh: kedudukan atau jabatan

Yang baik apabila ketemu *sri*, *dana*, *lungguh*. Sedangkan *lara* dan *pati* tidak baik. Untuk contoh hitungan 3 misalnya: Weton laki laki: Selasa Legi: 8. Weton perempuan: Sabtu Pahing: 18. Jika dijumlah $8+18 = 26$. Jumlah weton 26 dibagi 5 ketemunya sisa 1, artinya *sri*, maka sebaiknya diteruskan karena memiliki arti kebahagiaan.

Tabel Hasil Penjumlahan Weton

1 pegat	10 pegat	19 pegat	28 pegat
2 ratu	11 ratu	20 topo	29 topo
3 jodoh	12 jodoh	21 jodoh	30 jodoh
4 topo	13 topo	22 topo	31 topo
5 tinari	14 tinari	23 tinari	32 tinari
6 padu	15 padu	24 padu	33 padu
7 sujanan	16 sujanan	25 sujanan	34 sujanan
8 pesthi	17 pesthi	26 pesthi	35 pesthi
9 pegat	18 pegat	27 pegat	36 pegat

Sebagai contoh ketika seorang perempuan lahir pada hari pasaran Sabtu Pon maka jumlah neptunya adalah $9 + 7 = 16$, di jodohkan dengan laki-laki yang lahir pada hari pasaran Rabu Wage maka jumlah neptunya adalah $7 + 4 = 11$, jika keduanya di jumlahkan menjadi $16 + 11 = 27$. Jumlah 27 dalam hitungan Jawa adalah *Pegat*. Sebaiknya dihindari.

Contoh lainnya kelahiran laki-laki Kamis Legi yaitu $8 + 5 = 13$ dan di jodohkan dengan perempuan yang kelahirannya Senin Legi yaitu $4 + 5 = 9$ maka hasilnya $13 + 9 = 22$ yang berarti dalam hitungan Jawa adalah *Topo*. Sebaiknya harus berhati-hati.

Berikut arti dari istilah diatas yang biasanya digunakan untuk mengetahui cocok tidaknya pasangan:

1. Pegat.

- Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu *Pegat*, maka akan bertemu dengan banyak masalah dalam pernikahannya entah itu dari segi keuangan atau ekonomi, mengalami kekerasan dan pertengkaran kekuasaan, perselingkuhan, yang pada ujungnya berakhir tragis pada perceraian.
2. Ratu.
Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu *Ratu*, maka mereka bisa dikatakan cinta sejati. Di dalam pernikahannya akan disegani oleh para tetangganya, dihormati orang lain, banyak juga yang iri karena keharmonisan hubungan yang sudah terjalin.
 3. Jodoh.
Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu *Jodoh*, seperti namanya jodoh, maka mereka merupakan jodoh sehidup semati. pernikahannya akan lancar sampai tua, hidup berumah tangga dengan kebahagiaan, cocok diantara keduanya, dapat menerima kelebihan serta kekurangan satu sama lain.
 4. Topo.
Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu *Topo*, awal pernikahannya memang terasa susah karena ada banyak cobaan tapi jika sudah lima tahun ke atas usia pernikahannya, biasanya berubah menjadi indah. Di awal-awal tahun pernikahan sering mendapatkan masalah entah itu dari segi ekonomi atau yang lainnya, namun apabila sudah memiliki anak maka mereka akan berumah tangga dengan dipenuhi kebahagiaan.
 5. Tinari.
Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu *Tinari*, maka mereka dalam menjalani pernikahan akan selalu bertemu dengan kesenangan, dipermudah dalam mencari uang atau rezeki, serta tidak mengalami hidup dalam kesengsaraan.
 6. Padu.
Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu *Padu*, maka pernikahannya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi walaupun hampir setiap ada masalah akan berujung dengan pencaci makian tidak sampai ada kata "bercerai" antara keduanya.
 7. Sujanan.
Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu *Sujanan*, maka pernikahannya tidak akan berjalan harmonis dikarenakan sering terjadi perselingkuhan, entah dari pihak laki-laki atau perempuannya, atau malah keduanya memiliki selingkuhan.
 8. Pesthi.
Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu *Pesthi*, maka rumah tangganya akan merasakan hidup aman, nyaman, tenteram, rukun di

antara keduanya. walaupun setiap pernikahan terdapat masalah mereka tidak akan merusak keharmonisannya.¹⁸

Selain itu, dalam *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* karya Soemodidjojo dijelaskan perhitungan weton untuk calon pasangan sebagai berikut:

Weton dari pengantin laki-laki dan perempuan itu dijumlahkan, setelah dijumlahkan hasilnya dibagi dengan 10 atau 7, dimana nanti sisa dari pembagian tersebut tidak boleh lebih dari 7. Semisal sisa dari hasil dibagi 10 lebih dari 7, itu berarti harus dibagi dengan 7. Dimana angka sisanya memberikan jawaban dari perhitungan.

Contoh perhitungan weton yang bisa dibagi 10 yaitu pengantin laki-laki wetonnya rabu pahing dan weton pengantin perempuan Kamis Pon. Neptunya ada $7+9+8+7=31$, kemudian 31 dibagi dengan 10 dan sisa 1 yang memiliki hasil tiba wasesasegara. Sedangkan contoh perhitungan yang harus dibagi 7 yaitu weton pengantin laki-laki Sabtu Legi dan weton pengantin perempuan Rabu Pon. Neptunya ada $9+5+7+7=28$, kemudian dibagi 10 hasil sisanya 8, dimana diawal sudah disebutkan bahwa hasil dari pembagian tidak boleh lebih dari 7, sehingga hasil penjumlahan neptu ini 28 dibagi dengan 7 dan sisa 7 yang memiliki hasil tiba *lebu katiup angin*.

Arti dari hasil sisa yang diperoleh menurut *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* karya Soemodidjojo yaitu:

1. *Wasesa segara* yang memiliki arti dalam menjalankan rumah tangga selalu hidup makmur, pembawa rezeki dan keberuntungan.
2. *Tunggak semi* yang memiliki arti pandai dalam mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya.
3. *Satriya wibawa* yang memiliki arti selalu semangat dalam mencari rezeki, memiliki jabatan yang tinggi serta berwibawa.
4. *Sumur sinobo* memiliki arti hidup berumah tangga dengan harmonis, dipenuhi oleh inspirasi dan akan menjadi panutan bagi orang-orang sekitarnya.
5. *Satriya wirang* memiliki arti dimana nanti dalam menjalankan rumah tangga sering diberikan duka cita
6. *Bumi kapetak* memiliki arti pasangan pengantin yang tertutup dengan tetangga, tetapi rajin dalam hal bekerja

¹⁸ Ibnu Syu'eb al-Bu'ary, *Kumpulan Primbon Jawa Lengkap*, Toko Buku Mahkota, Surabaya, 1984, 3-4.

7. *Lebu katiup angin* memiliki arti segala sesuatu yang diharapkan sulit untuk terjadi, sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ditinggali sehingga akan sering pindah rumah.¹⁹

Penyelesaian dari Penghasilan Weton yang Tidak Cocok

Larangan pernikahan karena weton merupakan larangan dimana calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam perhitungan weton atau primbon jawa mendapatkan hasil yang tidak sesuai dan mengakibatkan ketidakcocokan antar mempelai yang diyakini dapat menyebabkan dampak negatif dalam keberlangsungan rumah tangga. Leluhur orang jawa mewanti wanti agar tidak gegabah untuk menikah, dengan selalu memperhitungkan weton masing masing pasangan. Mereka selalu berhati hati dan harus melalui proses kecocokan weton.

Hal ini karena mereka sudah berpengalaman dalam mengamati setiap kejadian kejadian yang terjadi disetiap pasangan berdasarkan kecocokan weton. Ada beberapa solusi untuk weton yang dianggap tidak cocok atau tidak baik bahkan juga dilarang untuk menikah menurut Primbon Jawa. Di antaranya:

1. Kedua pasangan harus mendapat restu dari kedua orang tua, karena restu kedua orang tua merupakan restu dari tuhan. Doa kedua orang tua untuk anaknya akan membawa kebaikan dalam rumah tangga.
2. Menghindari hari naas (hari buruk) kedua calon mempelai. Hari naas ini bisa diketahui melalui perhitungan primbon jawa.
3. Memilih hari yang tepat sesuai dengan weton pasangan. Misalnya, kedua weton dijumlahkan hari pasaran yang jatuhnya pada pasangan gedong, ratu, waseso, segoro dan sumur sinaba. Perhitungan ini dilakukan untuk menutup kekurangan pada weton kedua calon mempelai
4. Jangan memilih hari yang bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua atau juga kakek nenek dari kedua pasangan. Hal ini khusus bagi yang kedua orang tuanya dan juga kakek neneknya sudah meninggal.²⁰

Selain cara cara diatas, calon pengantin yang memiliki ketidak cocokan dalam hitungan weton jawa juga dapat melakukan puasa weton, yaitu puasa yang dilakukan pada hari kelahiran atau hari pasaran lahir dengan tujuan memohon keselamatan, kesehatan, memudahkan dalam bekerja, mencari rezeki dan berbagai hal lainnya.

¹⁹ Soemodidjojo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Ngayogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 2018, 17.

²⁰ Ahmad Afif, *Solusi Untuk Weton Yang Dianggap Tidak Cocok Dan Dilarang Menikah Menurut Primbon Jawa*, Jawa Timur: Khazanah, 2022.

Penghitungan weton bukan penentu apakah calon menantu di terima atau ditolak. Hal ini adalah sebuah ramalan nasib kedua calon mempelai. Apabila jatuh pada kebaikan, itulah do'a yang diharapkan oleh orang tua kepada anak anaknya. Namun jika jatuh pada hal yang kirang beruntung, diharapkan kedua mempelai lebih berhati hati serta berdo'a dan bertawakal kepada Allah agar selamat dunia akhirat. Sebagai bentuk kehati hatian dan sikap tawakal, adat jawa mengajarkan agar semua pihak melakukan introspeksi diri sebelum melakukan prosesi pernikahan. Ajaran ini bisa diakualisasikan oleh masyarakat jawa dalam bentuk *tapa brata* yang bernuansa spiritual, harapannya adalah supaya jauh halangan. Biasanya juga ada sebuah prosesi yang bisa dilakukan khusus untuk mempelai wanita yaitu prosesi puasa. Bagi masyarakat jawa prosesi ini dinamakan ilmu dan laku.²¹

Tradisi Perjodohan Berdasarkan Weton dan Pasaran dalam Prespektif Maqhasid al-Syar'iyyah

Maqâshid al-Syarî'ah merupakan kata majmuk (*idlaḥq*), terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *al-Syarî'ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid* yang terbentuk dari huruf *qâf*, *shâd* dan *dâl*,²² yang berarti kesengajaan atau tujuan.²³ Sedangkan kata *al-syarî'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.²⁴

Syarî'ah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fyzee, *syarî'ah* adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa *nash-nash*.²⁵ Menurut Satria Effendi, *syarî'ah* adalah *al-nushûsh al-muqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam al-Qur'an dan *al-Hadits al-Mutawâtirah*, yang

²¹ Khusnul Kholik, *Mitos Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan Melumah Murep)* Vol 2 N0. 2 (Nganjuk: Prodi Ahwal al-Ayahsiyah STAI Darussalam Nganjuk, 2019), 7-8.

²² Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, al-Ma'arif, Vol. 1, tt., Bandung, 136.

²³ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London ,1980, 767.

²⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, 36.

²⁵ Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981, 19-20 .

belum tercampuri oleh pemahaman manusia, sehingga cakupan *syarī'ah* meliputi bidang *i'tiqâdiyyah*, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*.²⁶

Berdasarkan etimologi *maqâshid* dan *al-syarī'ah* di atas, maka *Maqâshid al-Syarī'ah* secara terminologi adalah maksud atau tujuan-tujuan dishari'atkannya hukum dalam Islam yang mengindikasikan bahwa *Maqâshid al-Syarī'ah* erat kaitannya dengan hikmah dan *'illat*.²⁷ menurut al-Syâthibi, beban-beban syarī'ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: *dlarûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*. *Al-Syâri'* memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²⁸

Gemilangnya perkembangan teori *maqashid al-syari'ah* mencapai puncaknya pada abad ke 8 H setelah muncul Abu Ishaq al-Syathibi dengan karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Dengan model terminologi kajian yang nyaris serupa dengan al-Juwaini dan al-Ghazali, al-Syathibi mempromosikan formulasi penting bagi posisi *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam. Ketika sebelum al-Syathibi *maqashid* hanya diposisikan sebagai *mashalih al-mursalah*, maka gagasan al-Syathibi mereposisinya menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Al-Syathibi menilai bahwa *maqashid* merupakan pokok-pokok agama (*ushul al-din*), kaidah-kaidah syariah (*qawaid syariah*), dan nilai-nilai universal agama (*kulliyat al-millah*).²⁹

Al-Syatibi mengembangkan teori *Maqasid* dalam 3 (tiga) cara substansial. *Pertama*, *maqashid* yang semula sebagai bagian dari *al-masalih al-mursalah* menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. *Kedua*, dari hikmah di balik hukum menjadi dasar bagi hukum. Berdasarkan fondasi dan keumuman *maqashid*, al-Syatibi berpendapat bahwa sifat keumuman dari keniscayaan, kebutuhan dan kelengkapan,

²⁶ Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, 312.

²⁷ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Syathibi*, Dâr al-Amân, Rabat, 1991, 67. Umar bin Shâlih bin 'Umar, *Maqâshid Al-Syarī'ah 'Inda al-Imâm al-Izz ibn 'Abd al-Salâm*, Dâr al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi', Urdun, 2003, 98.

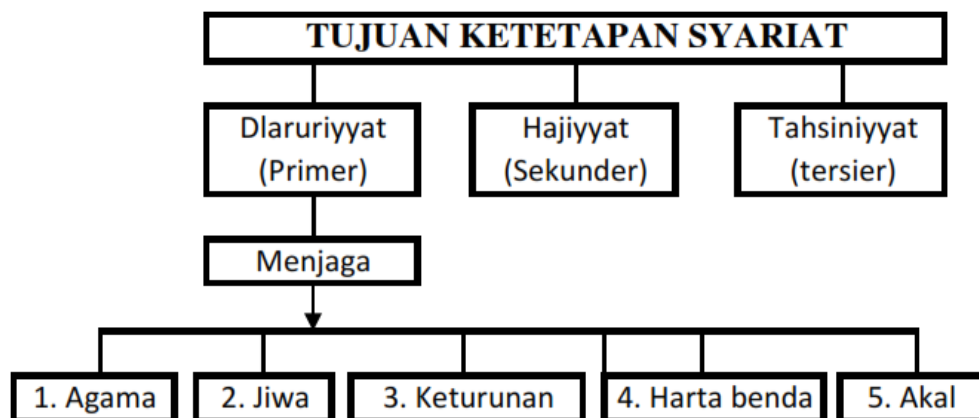
²⁸ Al-Syâthibi, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Vol. II, Beirut, 2003, 3.

²⁹ Abū Ishâq Ibrâhim bin Mūsâ bin Muḥammad al-Lukhâmī Al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Sharī'ah*, taḥqīq Abū'Abidah bin Ḥasan 'Alī Salmân, Vol. II, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dâr bin Affân li al-Nasr wa al-Tawzī', 1417/1997, 6.

tidak bisa dikalahkan oleh hukum parsial. *Ketiga*, dari *zanniyyah* (ketidakpastian) menuju *qath'iyyah* (kepastian).³⁰ Dengan karya *al-Muwafaqat*-nya, melengkapi banyak aspek dari gagasan Maqashid sebelumnya, buku tersebut menjadi buku standart *maqashid al-syari'ah* di kalangan ulama hingga abad ke 13 H/ 20 M.³¹

Al-Syathibi melalui *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat* menegaskan bahwa keseluruhan ketentuan atau aturan syariat dalam rangka memelihara eksistensi *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat) itu sendiri dalam kehidupan. Tujuan yang hendak dicapai dibalik ketentuan syariat diklasifikasi menjadi tiga varian kebutuhan yang disebut sebagai *al-kulliyat al-syariat*, yaitu; 1) *al-dlaruriyyat* (primer), 2) *al-hajiyyat* (sekunder), dan 3) *al-tahsiniyyat* (tersier).³²

Dalam *dlaruriyyat* ditampilkan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga eksistensi lima hal (*dlaruriyyat al-khams*) yaitu: *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-maal* (menjaga harta benda), dan *hifdz al-aql* (menjaga akal pikiran). Dimensi *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* sebagai aspek yang diperjuangkan dalam rangka mengimplementasikan dan mengembangkan *dlaruriyyat al-khams* itu. Rumusan al-Syathibi inilah yang menolong verifikasi mana yang masuk kategori *ushul* dan *furu'* dalam syariat.



³⁰ Jasser Auda, *Al-Maqasid; untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2013, 55.

³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka. 2008, 56.

³² Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*. Vol. III, 220.

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa tradisi perjodohan berdasarkan Weton dan Pasaran diperbolehkan. Dalam perspektif *istihsan* diperkenankan, karena masyarakat akan mendapatkan kemaslahatan dalam pelaksanaannya, sebagai wujud mengharap siraman berkah dan rahmat dari Allah khususnya dalam pelaksanaan perkawinan, selain sebagai wasilah dalam ikhtiyar berkaitan dengan kebaikan pelaksanaan pernikahan.³³ Dalam perspektif Adat, Studi Nur Laila Fitriana mengatakan bahwa tradisi perjodohan berdasarkan Weton dan Pasaran dalam menentukan perkawinan atau berdasarkan primbon masyarakat Jawa dianggap *shahih* atau diperkenankan apabila dimaksudkan untuk tujuan ihtiyar, dan untuk menghindari kemafsadatan.³⁴

Dalam Perspektif *Maqhasid al-Syar'iyah*, tradisi perjodohan berdasarkan Weton dan Pasaran dalam menentukan perkawinan atau berdasarkan primbon masyarakat Jawa termasuk bagian dari *maqashid syariah dharuriyat* yakni memelihara kebutuhan hidup manusia yang sifatnya primer (esensial). Kebutuhan tersebut memelihara agama (*hifdz din*), memelihara jiwa (*hifdz nafs*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), dalam batas tidak merusak eksistensi dari kelima unsur pokok dari *maqashid syariah*. Pernikahan bisa dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi kebutuhan dan fitrah manusia, pernikahan juga merupakan sebuah ibadah dalam rangka menjaga diri dari kemaksiatan, zina serta tindak asusila.

Dalam konsep *maqashid syariah*, Selama tradisi tersebut dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, masih memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka *maqashid al-syariah* akan diraih, baik memelihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*) dan jiwa (*hifz al-Nafs*). Tradisi penetapan hari nikah dengan menggunakan primbon jawa sebagai acuannya adalah bentuk penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*), tradisi ini juga bertujuan untuk kehati-hatian dalam memilih pasangan agar dibentuk keluarga sakinah dengan menghitung weton masing-masing pasangan dan tradisi ini hanya sebagai bentuk ikhtiyar serta memohon kebaikan dalam sebuah acara pernikahan.

Penutup

³³ Effendy, S. Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2021). 5(1), 28.

³⁴ Fitriani, N. L. Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf'. IAIN Ponogoro. (2021).

Dalam tradisi Jawa, jodoh termasuk misteri yang siapapun tidak ada yang tahu. Tuhan sedikitnya merahasiakan tiga hal: *pesthi, jodoh, wahyu*. Untuk meraih tiga hal ini, dalam tradisi Jawa harus melalui *petungan* khusus. Orang Jawa, ada yang sekedar menerapkan *Petungan* untuk mencari (menemukan) jodohnya. Ada pula yang menerapkan *petungan* ke dalam mistik, sekurang-kurangnya melalui tirakat. Ini juga bisa dianggap sejajar dengan salat *tahajud* dan *istikharah* dalam hal penentuan jodoh.

Dalam Prespektif *Maqhasid al-Syar'iyah*, tradisi perijodohan berdasarkan Weton dan Pasaran dalam menentukan perkawinan termasuk bagian dari *maqashid syariah dharuriyat* (memelihara kebutuhan hidup manusia yang sifatnya primer). Kebutuhan tersebut memelihara agama (*hifdz din*) jika dilihat dari sisi kebutuhan dan fitrah manusia, sekaligus pernikahan merupakan sebuah ibadah. Memelihara jiwa (*hifdz nafs*) jika dilihat dari sisi terjaganya diri dari kemaksiatan, zina serta tindak asusila. Menjaga keturunan (*hifdz nasl*) jika dilihat dari sisi kehati-hatian dalam memilih pasangan agar terbentuk keluarga dan keturunan yang baik, apalagi tradisi ini hanya sebagai bentuk ikhtiyar serta memohon kebaikan dalam sebuah acara pernikahan.

BIBLIOGRAFI

- Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li- Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1324 H).
- Afif, Ahmad, *Solusi Untuk Weton Yang Dianggap Tidak Cocok Dan Dilarang Menikah Menurut Primbon Jawa*, Jawa Timur: Khazanah, 2022.
- al-Marbawiy, Muhammad Idris, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, al-Ma'arif, Vol. 1, tt., Bandung, 136.
- al-Nawawi, Muhyiddin Syaraf, *Al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj*, Beirut-Daru Ihya'it Turats Al-'Arabi, cet ke-2, 1392 H, Vol. IX, 209.
- al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Syathibi*, Dâr al-Amân, Rabat, 1991, 67.
- al-Syathibi, Abû Ishâq Ibrâhim bin Mûsâ bin Muḥammad al-Lukhâmî, *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Sharî'ah*, taḥqîq Abû'Abîdah bin Ḥasan 'Alî Salmân, Vol. II, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah: Dâr bin Affân li al-Nasr wa al-Tawzî', 1417/1997, 6.

- Al-Syâthibî, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Vol. II, Beirut, 2003, 3.
- al-Syirwani, Abdul Hamid, *Hasyiyatus Syirwani*, Mesir-Maktabah Mushtafa Muhammad, tanpa tahun, Vol. VII, 189-190.
- Andika Simamora, Dkk. Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik), *Jurnal Budaya Fib Ub*, Vol. 3, No. 1, 2022, 51.
- Asaf A.A. Fyze, *The Outlines of Muhammadan Law*, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981, 19-20.
- Effendy, S. Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2021). 5(1), 28.
- Eka Ayu Wulandari, *Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa di Sungai Sahut Merangin 1983-2021*, Jambi, Universitas Jambi, 2023, 61.
- Fitriani, N. L. Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf'. IAIN Ponogoro. (2021).
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London, 1980, 767.
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, 36.
- Ibnu Syu'eb al-Buary, *Kumpulan Primbon Jawa Lengkap*, Toko Buku Mahkota, Surabaya, 1984, 3-4.
- Idham, Liky Faizal, A. Q. dan H. The Marriage Practices of Indigenous Peoples of Lampung Sebatin From the Perspective of Islamic Family Law in Indonesia. *Smart: Journal Of Sharia, Tradition, And Modernity*, (2021). 1(1), 12.
- Jasser Auda, *Al-Maqasid; untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2013, 55.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka. 2008, 56.
- Kholik, K. Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal USRATUNA*, (2018). 1(2), 1-26.
- Meraj, M. A. The Importance Of Marriage In Islam. *International Journal Of Research Granthaalayah*, (2016). 6, 1.
- Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, Yogyakarta: Pani Pustaka, 2007, 149.
- Putra, M. P. W. *Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban*. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.

- Robaj, A. Marriage According to the Islamic Law (Sharia) and the Secular Law”, (Perspectives of Law And Public Administration). (2021). 10(2), 23.
- Roibin. Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang. *Jurnal: El Harakah*, (2013). 15(1), 36.
- Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, 312.
- Soemodidjojo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Ngayogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 2018, 17.
- Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2018, 8.
- Umar bin Shâlih bin ‘Umar, *Maqâshid Al-Syarî’ah ‘Inda al-Imâm al-Izz ibn ‘Abd al-Salâm*, Dâr al-Nafa’z al-Nashr wa al-Tauzi’, Urdun, 2003, 98.
- Yuni Kartika. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. UIN Raden Intan Lampung. (2020).
- Zainun Nafi’ah, Bagus Wahyu Setyawan, *Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Tulungagung, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2022, 47.